



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO

DAN

CV. AMELIANAFA JAYA

TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Nomor: 5934/UN28.7/LP.00.01/2024 Nomor: 0(00/CVAJ 01/PES001/09/2029

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Dr. Lufsyi Mahmudin., S.Si., M.Si: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Km. 09 Tondo Palu Sulawesi Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. apt. Yuyun Nailufa S.Farm., M.Farm: Apoteker Penanggung Jawab CV Amelianafa Jaya, beralamat di Jl. Griya Medayu Utara V No.25, Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama CV Amelianafa Jaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaran Kegiatan Akademik dengan CV. Amelianafa Jaya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal:



Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

- 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga.
- 4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor: HK.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
- 5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompentesi Apoteker Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh PIHAK KEDUA dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

- 1. Menyerahkan formulasi sediaan sabun kepada CV. Amelianafa Jaya yang akan diproduksi oleh CV. Amelianafa Jaya. Pembuatan formula ditangani langsung oleh PIHAK PERTAMA
- Melaksanakan Pengabdian Kepada masyrakat yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan UMKM akan dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang nantinya akan dibantu oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pembuatan sediaan.
- 3. Melaksanakan Kuliah Tamu yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
- 4. Mekanisme penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dikoordinir oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

- 1. Terselenggaranya kegiatan akademik secara optimal dan
- 2. pendidikan profesi yang bermutu dan profesional.
- 3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
- 4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri, unggul dan profesional.
- 5. Menjaga profesionalitas sebagai role model pelayanan kefarmasian
- 6. Pelaksanaan iniovasi pelayanan kefarmasian
- 7. Suistainability pengetahuan terkini.



Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

- PIHAK PERTAMA mengajukan subtansi kegiatan akademik terkait formula kuliah tamu dan ke PIHAK KEDUA minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan yang di maksud.
- 2. PIHAK KEDUA mengajukan substansi pengabdian masyrakat ke PIHAK PERTAMA minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan yang di maksud.
- 3. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan kuliah tamu sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

- 1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertih dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- 2. Bertangung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama yang berkaitan dengan pihak kedua
- Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di CV. Amelianafa Jaya
- 4. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA.
- 5. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA hal-hal berkaitan dengan kegiatan akademik dan lain-lain yang perlu diketahui PIHAK KEDUA
- 6. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA

- 1. Memberikan pengenalan secara umum kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- Memberikan informasi jika terjadi pembatalan kegiatan akademik sesuai kesepakatan
- 3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program
- 4. PIHAK KEDUA berhak mengatur jadwal kuliah tamu dan media yang digunakan.

4

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala hal yang menyangkut pembiayaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di CV. Amelianafa Jaya.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

- Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah PIHAK KEDUA menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA bertangung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan pakai habis) yang dilakukan atas kecerobohan oleh peserta didik.

Pasal 8

SANKSI

Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk **KEDUA BELA PIHAK**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 1 (Satu) tahun terhitung dari tanggal 22 September 2024 sampai dengan 22 September 2025 dan dapat ditinjau kembali dan diperpanjang setelah mendapatkan kesepakatan antar kedua belah pihak. KEDUA BELA PIHAK.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal 11

FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya dalam volume besar yang dapat menganggu pelaksanaan perjanjian ini), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya force majeure.
- 4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA: Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Tadulako Palu

Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM.9 Tondo Palu

Email : fmipa.dekan23@gmail.com

c.p. : (HP. 081354971776)

PIHAK KEDUA

: CV. Amelianafa Jaya

Alamat

: Jl. Griya Medayu Utara V No. 25, Medokan Ayu Kec. Rungkut,

Surabaya-Jawa Timur

Telepon

: 085100105137

Email

: annailufa@gmail.com

 Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 14

ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermaterai, yang berarti bahwa Perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan salin pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan

Dr. Lufsvi Mahm

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL ECEDAALX244355983 butuhan

apt. Yuyun Nailufa., S.Farm., M.Farm Apoteker Penanggung Jawab

4